



PENETAPAN

Nomor 1399/Pdt.G/2023/PA.Tmk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXX, NIK 3301135310850001, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 13 September 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, JAWA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXXXXX**. dan **kawan**, Advokat berkantor di XXXXXX xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1317/Reg.K/1399/2023/PA.Tmk tanggal 19 September 2023;

Penggugat;

Lawan

XXXXXX, NIK -, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 20 September 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA NAMUN SEKARANG SUDAH TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA (GHOIB);

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1399/Pdt.G/2023/PA.Tmk, tanggal 19 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1399/Pdt.G/2023/PA.Tmk



1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 Juli 2007 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No.398/50/VII/2007, tanggal 22 Juli 2007 atau bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1428 H (Bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah No: 28/Kua.11.01.12/PW.01/05/2017);
2. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman bersama dan pernah merasakan kehidupan berumah tangga yang rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa, akan tetapi keharmonisan itu tidak berlangsung selamanya, karena ternyata sekitar bulan Januari 2023, Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat telah melakukan hubungan terlarang dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa atas hubungan terlarang tersebut diketahui bahwa Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (zina) sampai dengan dikandungnya anak dari hubungan Tergugat dengan Pihak Ketiga tersebut;
5. Bahwa setelah Penggugat mengetahui hubungan Tergugat dengan Perempuan lain (Pihak Ketiga) tersebut, sejak itupula Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yaitu kurang lebih selama ±8 (delapan) bulan;
6. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah ditempuh musyawarah namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai maka Penggugat berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada;
8. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan dan menyebabkan kekecewaan Penggugat kepada Tergugat yang dikhawatirkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang solihah, sehingga tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang bahagia tidak akan terwujud;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1399/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum jatuh thalaq satu Tergugat (XXXXXX) ba`in sugro terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Atau

Apabila Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXXX. dan kawan, Advokat yang berkantor di XXXXXX xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1317/Reg.K/1399/2023/PA.Tmk tanggal 19 September 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1399/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 20 September 2023 dan 20 Oktober 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat Majelis Hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya namun dengan alasan ingin memperbaiki gugatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1399/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 6 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1317/Reg.K/1399/2023/PA.Tmk tanggal 19 September 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim harus menyatakan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis bersama Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pada persidangan sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan mencabut surat gugatannya dengan alasan ingin memperbaiki gugatan;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1399/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 271 Rv *jo* Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1399/Pdt.G/2023/PA.Tmk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Warhan Latief, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Halimah, S.H.I. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yayah Yulianti,

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1399/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Warhan Latief, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nur Halimah, S.H.I.

Muhammad 'Ibadurrohman Al

Hasyimi, S.H.

Panitera Pengganti

Yayah Yulianti, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. PNPB : Rp80.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp260.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1399/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)